

Peran TNI di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum dan Bela Negara

The TNI's Role in the Covid-19 Pandemic Period in the Perspective of Law and State Defense

Arlis Karlina¹

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia*

Diterima: 28 Agustus 2022

Direview: 10 September 2022

Disetujui: 28 November 2022

Abstract

The TNI, as a national component, is involved in handling the COVID-19 virus and administering COVID-19 vaccinations throughout Indonesia. TNI soldiers have been actively involved on the front lines with Health Workers in battling the COVID-19 pandemic since it first entered Indonesia. The TNI's task in dealing with the epidemic is to carry out Military Operations Other Than War (OMSP), as mandated by TNI Law Number 34 of 2004, namely assisting the Regional Government's tasks and providing humanitarian assistance. As the enforcer of state sovereignty, the TNI plays a variety of roles, including economic, social, cultural, security, health, and logistics distribution. The urgency of TNI involvement in dealing with the COVID-19 pandemic is influenced by risk factors, specifically the very high rate of transmission of the COVID-19 disease outbreak, the ability of civil institutions to deal with COVID-19, and the impact of the COVID-19 pandemic on socioeconomic and political stability of Indonesia as a country.

Keywords: TNI; State Defense; COVID-19

Abstrak

TNI sebagai komponen bangsa terlibat dalam penanganan virus COVID-19 dan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, prajurit TNI langsung terlibat aktif di garis depan bersama Tenaga Kesehatan dalam menanggulangi wabah ini. Tugas TNI dalam penanggulangan wabah merupakan implementasi dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu dalam membantu tugas Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan kemanusiaan. TNI sebagai penegak kedaulatan Negara memiliki peranan dalam berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, keamanan, kesehatan dan distribusi logistik. Urgensi pelibatan TNI dalam menangani wabah Pandemi COVID-19 ini dipengaruhi oleh faktor resiko yaitu tingkat penularan wabah penyakit COVID-19 yang sangat tinggi, kemampuan institusi sipil untuk menangani COVID-19 dan dampak wabah Pandemi COVID-19 ini terhadap stabilitas sosial-ekonomi-politik Negara Indonesia.

Kata Kunci: TNI; Bela Negara; COVID-19



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mulai menyerang berbagai Negara di dunia di awal tahun 2020. Virus ini diketahui muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dengan nama SARS-CoV-2. Kasus penyebaran Virus COVID-19 sangatlah mudah melalui partikel cairan kecil dengan media udara sehingga penularannya begitu

cepat, yaitu seperti batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau berteriak. Tidak hanya berhenti di tingkat penularannya yang sangat tinggi, tingkat kematian yang disebabkan Pandemi *COVID-19* juga sangat tinggi. Total meninggal akibat *COVID-19* sudah mencapai di angka 5.182.449 orang dari total kasus sejumlah 260.064.469 di dunia. Di Negara Indonesia, angka kematian mencapai 143.782 orang dari total kasus sejumlah 4.254.815 per 27 November 2021. Akibat dari hal ini, organisasi kesehatan dunia WHO menyatakan *COVID-19* sebagai masalah global. Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros menyampaikan bahwa setiap negara agar mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat, mengkomunikasikan kepada warga tentang resiko virus corona dan menghimbau untuk melindungi dirinya sendiri dan mengisolasi, menemukan, menguji serta merawat setiap yang berkaitan dengan virus corona.

Pandemi *COVID-19* membawa dampak yang besar bagi Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan keamanan. Hal ini tentu saja sebagai dampak dari langkah pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran *COVID-19* melalui kebijakan-kebijakannya dengan skala prioritas. Berdasarkan perkembangan kondisi yang ada, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah aturan untuk mengatasi *COVID-19* seperti yaitu PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Hasrul, 2020).

Dasar dari diterbitkannya berbagai aturan di atas adalah sebagai bentuk pernyataan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang bersifat nyata, menyebar luas ke berbagai wilayah Indonesia, berdampak ke berbagai sektor kehidupan bangsa (politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan keamanan) sehingga membutuhkan penanganan secara khusus yang melibatkan berbagai komponen bangsa dalam wadah pertahanan dan keamanan Negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2019 bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara disiapkan dalam rangka menangkal setiap dimensi ancaman. Ancaman dimaksud adalah Pandemi Covid-19 yang termasuk dalam bencana non alam dan wabah penyakit. Selain daripada itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non alam dan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencananya adalah pemerintah pusat dan daerah.

Memperhatikan peningkatan kasus penyebaran dan angka kematian dari *COVID-19*, menimbulkan kekhawatiran baik pada tingkat global maupun juga nasional. Kekhawatiran ini tidak hanya terjadi pada kalangan pemangku

kebijakan/politik, melainkan menyebar ke seluruh kalangan masyarakat. Pada bulan April 2020, sekitar 1.5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK dimana ± 1.2 juta berasal dari sektor formal dan sisanya dari sektor non formal. Selain daripada itu, terjadi penurunan okupansi Hotel dan Restoran sampai 50%. Tidak hanya itu, sektor UMKM pun menurun drastis akibat dibatasinya mobilitas masyarakat sebagai langkah menahan laju penyebaran *COVID-19*. Hal ini baik rendahnya okupansi hotel dan restoran serta hancurnya sektor UMKM menyebabkan penurunan pendapatan pada sektor pariwisata (Fahrika & Roy, 2020).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia berusaha keras mengatasi virus corona melalui berbagai kebijakan dan tindakan pencegahan dan mitigasi. Dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut, pemerintah tidak hanya menghadapi ketidaksiapan perangkat Negara dalam menangani Pandemi ini, melainkan diperparah dengan pendapat dari sekelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembatasan sosial berskala besar, dan tidak percaya dengan penanganan RS terhadap pasien *COVID-19*. Akibat dari hal ini, kebijakan dan program dari Pemerintah mengalami hambatan.

Implementasi dari kebijakan penanganan Pandemi *COVID-19*, Pemerintah membentuk satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* yang bersinergi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kemhan dan Tentara (TNI) yang serta penanggulangan *COVID-19*. Tugas pokok TNI tidak hanya dalam Operasi Militer Perang (OMP), namun juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Terlebih lagi, pandemi *COVID-19* ini merupakan bentuk ancaman baru terhadap pertahanan dan keamanan nasional pada aspek politik, ekonomi, sosial, kesehatan teknologi, dan pengetahuan di masyarakat. OMSP tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Dasar keterlibatan TNI adalah perintah Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI. Perintah tersebut bersumber dari kekuasaan Presiden yang berasal dari Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara, Pasal 14 UU No. 3/2002 mengenai kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI, dan Pasal 3 UU TNI mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, di mana TNI berada di bawah Presiden. Meskipun demikian, pelibatan TNI dalam penanggulangan *COVID-19* tetap menuai pro dan kontra.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dikerjakan dengan cara mengkaji, mempelajari, menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Lebih dari itu, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut

penelitian hukum doktrinal (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum dengan metode jenis ini, acapkali hukum sering dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Namun juga hukum dapat dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan landasan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin & Asikin, 2006).

Sesuai dengan jenis penelitian dalam tulisan ini, yakni penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua ketentuan-ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan *COVID-19* yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran TNI Menanggulangi *Covid-19* dalam Perspektif Hukum dan Bela Negara

TNI menjadi salah satu komponen Negara yang terlibat dalam penanggulangan *COVID-19*. Dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 5 disebutkan bahwa "TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara." Selanjutnya tugas TNI dalam penanggulangan *COVID-19* sebagai bagian dari bencana tertuang juga dalam Pasal 7 ayat (2), dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu tugas pemerintah di daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Pengerahan Militer dalam menanggulangi *pandemic COVID-19* tidak hanya terjadi di Indonesia. Pelibatan militer tersebut juga terjadi di beberapa Negara, bahkan di Kawasan Asia Tenggara. Salah satunya Negara Filipina yang melibatkan satuan Militernya (*Armed Forces of the Philippines/AFP*) dalam mengatasi pandemi *COVID-19*. Menurut Kepala Staf dari AFP, Jenderal Gilbert Gapay mengatakan bahwa AFP telah berperan dalam distribusi 1.9 juta kg perangkat medis melalui udara, 963.000 kg melalui jalur laut, pengembalian sejumlah 57.870 warga sipil, dan pendistribusian 2.455.288 paket makanan lintas provinsi. Di Malaysia, peran militer terlihat langsung semenjak Maret 2020 dalam melaksanakan karantina atau pembatasan gerak warganya. Di Indonesia, TNI khususnya sudah dilibatkan sejak *pandemic COVID-19* terjadi dengan pertimbangan bahwa TNI memiliki sumber daya manusia, sumber daya informasi, kemampuan mobilitas dan sarana prasarana yang dapat dikerahkan untuk merespon kebijakan pemerintah dan perkembangan situasi di lapangan.

Selain dalam UU yang telah disebutkan di atas tentang pelibatan TNI dalam mengatasi Pandemi *COVID-19*, regulasi yang mengaturnya terdapat juga pada

Keppres No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 8 tentang Susunan Gugus Tugas yang mencantumkan Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Polri menjadi Wakil Ketua dalam Gugus Tugas. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan TNI merupakan hal penting dalam menjalankan program yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas.

Aktualisasi peran TNI dalam penanggulangan wabah *COVID-19* bersama komponen bangsa lainnya terlihat dalam bidang sebagai berikut:

1. Bidang Keamanan.

Sesuai dengan Keppres No 7/2020 tersebut, pimpinan TNI telah menindaklanjutinya dengan membentuk 4 (empat) Komando Tugas Gabungan Terpadu di empat wilayah. Pembentukan organisasi ini melibatkan berbagai komponen pemerintah, yaitu RS Darurat *COVID-19* Wisma Atlet Jakarta pimpinan Pangdam Jaya (TNI AD), Kogasgabpad Natuna pimpinan Pangkoopsau I (TNI AU), Kogasgabpad Pulau Sebaru pimpinan Pangarmada I (TNI AL) dan Kogasgabpad RS khusus Infeksi Pulau Galang pimpinan Pangdam I/Bukit Barisan (TNI AD) (Sari, Sulistyani, & Pertiwi, 2020).

Dalam proses pemulangan WNI yang berada di Luar Negeri, TNI telah melaksanakan penjemputan 245 WNI yang berada di Wuhan yang selanjutnya para WNI tersebut dikarantina di Pulau Natuna. Selanjutnya TNI juga terlibat dalam pelaksanaan operasi evakuasi sejumlah 3.500 ABK WNI dari kapal pesiar di berbagai wilayah (Sukatri, Husen, & Zainuddin, 2021). Di TNI AD, Satgas Penanganan *COVID-19* berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan *COVID* dari selevel Provinsi/Kodam sampai dengan level Kabupaten/Kota/Kodim yang bekerjasama dengan komponen bangsa lainnya.

2. Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi *COVID-19*, TNI pun melaksanakan *refocusing* anggaran sejumlah Rp 196,8 miliar dengan rincian Mabas TNI sejumlah 25,7 miliar untuk pengadaan alat PCR, Mabas AD sejumlah Rp 39,9 miliar untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), *test kit*, *Swab Kit* dan *Smart Helmet*, Mabas AU sejumlah Rp 69,5 miliar untuk pemberian insentif Tenaga Kesehatan di beberapa RS dan Mabas AL sejumlah Rp 64,5 miliar untuk pengadaan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, *hand sanitizer*, ventilator, dan insentif untuk Nakes (Sukatri, Husen, & Zainuddin, 2021).

Selain daripada itu, melalui fasilitas kesehatan yang dimiliki, TNI turut berperan serta menyediakan RS rujukan seperti RSPAD, RSAL Mintoharjo, 68 RS milik TNI AD yang dilengkapi Laboratorium dengan alat tes metode PCR dapat memeriksa 10.000 spesimen per hari. Tak hanya fasilitas kesehatan, TNI

juga mendirikan Posko Siaga, tenda dan ruang isolasi di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan tenaga medis/kesehatan dan perlengkapan medisnya. Hal ini tentu saja dilakukan guna mempercepat penanganan awal bagi yang diduga terinfeksi *COVID-19*. Tidak hanya sampai di sini, TNI juga memberikan bantuan Tenaga Kesehatan baik Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya turut serta terlibat dalam Kogasgabpad yang dibentuk seperti di Wisma Atlet yang dijadikan RS Darurat *COVID-19*.

Sebagai tambahan, 738 fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) milik TNI menjadi fasilitas pelaksana vaksinasi *COVID-19* yang terdiri dari 114 fasilitas kesehatan lanjutan dan 624 fasilitas tingkat pertama. Operasional fasilitas kesehatan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan dengan mengikuti *standard operational procedure*/tata laksana yang ditetapkan, seperti ketersediaan rantai dingin (*cold chain*) sebagai tempat penyimpanan vaksin baik dalam proses distribusi dan pengangkutan.

Program vaksinasi pemerintah merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*. Dalam menjalankan program vaksinasi ini, dibutuhkan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, salah satu upaya TNI adalah dengan mendidik dan melantik 164 Perwira TNI yang berprofesi di bidang kesehatan dan langsung dapat diterjunkan ke fasilitas yang diperlukan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Bidang Sosial-Ekonomi dan Logistik.

Untuk memperkecil dampak pandemi *COVID-19* dan dampak dari PSBB, TNI turun serta berperan aktif dalam mendistribusikan donasi bahan pangan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendistribusian logistik menjadi salah satu bagian vital dalam pandemi *COVID-19* ini. Salah satunya, TNI terlibat dalam pendistribusian APD sejumlah 352.450-unit ke 34 provinsi hingga ke daerah-daerah yang memerlukan APD di Indonesia per April 2020. Pendistribusian vaksin *COVID-19* juga menjadi bagian dari tugas TNI ke rakyat Indonesia dengan memastikan pendistribusian berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan standar pendistribusian vaksin.

Dalam perspektif Bela Negara, upaya warga negara terlibat dalam penanganan *COVID-19* dalam rangka menjaga keutuhan Negara dan stabilitas ekonomi menjadi salah satu faktor esensial. Dalam Undang Undang RI No 3 Tahun 2002 tentang Hanneq (Pertahanan Negara), Pasal 9 ayat (1) tertulis bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Selanjutnya pada ayat (2) "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau

secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi". Dalam momen pandemi ini, pengabdian prajurit TNI sebagai komponen utama dalam mengatasi pandemi *COVID-19* jelas terlihat. Namun demikian perlu disadari untuk seluruh masyarakat bahwa memberikan pengabdian terbaik sesuai dengan profesinya (tenaga kesehatan) merupakan bentuk Bela Negara dalam rangka mendukung pertahanan Negara.

Urgensi Keterlibatan TNI Menanggulangi *Covid-19* dalam Perspektif Hukum dan Bela Negara

Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, tertulis bahwa Pertahanan Negara diselenggarakan secara terpadu mencakup pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan untuk menghadapi ancaman bersifat nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Pertahanan nir militer dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang dihadapi serta adanya dukungan dari unsur atau komponen lainnya, meliputi usaha menjaga dan melindungi keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman (UU RI No 3 Tahun 2002).

Pemerintah RI dalam menghadapi perkembangan dan gejala pandemi *COVID-19* menetapkan kebijakan dengan pelibatan TNI di dalamnya sebagai bagian dari Satgas Penanggulangan *COVID-19*. Pada dasarnya, pelibatan satuan TNI dalam operasi kemanusiaan merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun demikian, Indonesia belum memiliki peraturan teknis dan mekanisme yang mengatur tentang Pelibatan TNI dalam operasi tersebut (Fitri, 2020). Secara umum, terdapat 3 (tiga) aturan Perundangan yang mengatur pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan *COVID-19*, yaitu:

1. UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam perundangan ini disebutkan bahwa TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam pasal 7 ayat (2), salah satu dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu tugas pemerintah daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sebelum terjadi *pandemic COVID-19* di awal tahun 2020, TNI telah dilibatkan dalam berbagai operasi kemanusiaan penanggulangan bencana, diantaranya adalah pada saat Pasca Tsunami di Aceh tahun 2004, pasca Tsunami di Palu tahun 2018 dan berbagai bencana lainnya. Operasi Bantuan TNI dalam Menanggulangi Bencana Alam, Pengungsian dan Bantuan Kemanusiaan didefinisikan bahwa "bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan untuk menjamin hakikat dan martabat manusia yang terganggu atau berkurang karena bencana alam dan lain-lain" (Sukatri, Husen, & Zainuddin, 2021).

Dalam penanggulangan pandemi *COVID-19* ini, banyak institusi Negara yang terlibat didalamnya termasuk Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan Organisasi yang berada di wilayah masing-masing, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Daerah (Polda), Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau), Bandara Internasional/ Domestik, Pelabuhan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dalam penanggulangan tersebut. Dalam hal ini, TNI dapat dilibatkan dalam “membantu tugas pemerintah daerah” sebagai salah satu dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti pada pasal 7 ayat (2).

Selain pasal di atas, pelibatan TNI dalam OMSP juga dituangkan dalam pasal 20 ayat (2) yang berbunyi, “Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Oleh sebab pandemi *COVID-19* ini merupakan permasalahan nasional dan juga global yang memberikan efek terhadap stabilitas ekonomi, maka pelibatan TNI sangat diperlukan dan benar secara UU dalam rangka mendukung kepentingan nasional yaitu penanggulangan pandemi *COVID-19* sesuai dengan kebijakan politik Negara.

2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang menyatakan dalam Pasal 4 bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam pandemi *COVID-19* ini tentunya *COVID-19* dikategorikan sebagai ancaman, khususnya adalah ancaman non militer. Dalam menghadapi ancaman non militer, maka sistem pertahanan negara menempatkan Lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Pemerintah RI telah melibatkan Lembaga non militer seperti BNPB dan Kemenkes sebagai unsur utama dalam penanggulangan *COVID-19* ini.

Ancaman militer sebagai antonim dari istilah ancaman non militer memiliki arti bahwa ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai memiliki kemampuan yang membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam UU ini, pengelolaan/ manajemen pertahanan negara bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Kepentingan nasional yang

dimaksud selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pencapaian tujuan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional, dan penggunaan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terpadu.

Pandemi *COVID-19* menyebabkan tata kehidupan masyarakat terganggu, khususnya dari bidang ekonomi yang dapat melumpuhkan berbagai perangkat terkaitnya yaitu, sektor UMKM, pariwisata dan perhotelan, sektor distribusi ekonomi dan lainnya. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat merupakan bagian penting dari kepentingan nasional yang perlu dijaga stabilitasnya demi mencapai tujuan nasional.

3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Pasal 1 dimaksud dijelaskan bahwa Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa non alam yang antara lain adalah epidemi dan wabah penyakit. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka pandemi *COVID-19* dapat dikategorikan Bencana Non Alam yang mana bencana memiliki unsur peristiwa yang menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Selain daripada itu, Pasal 4 dalam UU ini mengatur tujuan penanggulangan bencana yang mana adalah “menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada”. Artinya, undang-undang ini merupakan referensi inti untuk “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh”, yang tentu saja dilakukan oleh BNPB.

Selanjutnya adalah, menurut Pasal 50, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, “Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai kemudahan akses yang meliputi pengerahan SDM, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan sektor/Lembaga.

Dalam hal memerintahkan sektor atau Lembaga, maka TNI baik personel dan perlengkapan yang terkait termasuk didalamnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 dan 9 Tahun 2020 menjadi sangat efektif dan efisien, yang mana didalamnya terdapat unsur TNI.

PENUTUP

Kesimpulan

TNI sebagai Lembaga negara memegang peranan penting dan krusial dalam upaya penanggulangan pandemi *COVID-19* di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan saat ini, ribuan personel TNI telah diturunkan sebagai bagian dari Satgas Penanggulangan *COVID-19*. TNI sebagai organisasi yang khas dengan budaya hirarkinya yang kental menjadi salah satu Lembaga yang sangat diandalkan dalam penanganan *COVID-19* dengan pelaksanaan eksekusi tugas yang cepat dari Mabes TNI selaku Pusat di Cilangkap hingga ke satuan TNI terkecil di seluruh wilayah NKRI untuk menjelaskan dan melaksanakan perintah dalam rangka penanggulangan *COVID-19*.

Secara umum, pelibatan TNI termasuk ke dalam mekanisme tugas pembantuan dalam kerangka OMSP. OMSP adalah serangkaian operasi militer di luar peperangan dengan maksud perbantuan terhadap lembaga sipil berdasarkan ancaman tertentu sesuai legislasi. Pelaksanaan OMSP merupakan tanggapan dari organisasi militer terhadap situasi kritis atau darurat bilamana Lembaga sipil/pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam penanganannya (Purwoko, 2021). Urgensi pelibatan organisasi TNI dalam penanggulangan pandemi *COVID-19* merupakan penjabaran dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu pelibatan TNI dalam membantu tugas pemerintah daerah dan membantu dalam penanggulangan bencana. Urgensi pelibatan TNI menjadi begitu signifikan karena dipengaruhi oleh tiga faktor risiko, yaitu tingkat penularan wabah penyakit itu, keterbatasan kemampuan institusi sipil dalam mengatasinya dan dampak pandemi terhadap stabilitas sosial-politik-ekonomi.

Saran

TNI memegang peran signifikan dalam membantu pemerintah melalui peran OMSP dalam rangka mengatasi pandemi *COVID-19*. Namun demikian, masih diperlukan mekanisme kejelasan dalam operasional tugas perbantuan militer di lapangan. Oleh karenanya, perlu adanya roadmap terkait pelibatan TNI kepada pemerintah daerah, tidak hanya masalah dalam *COVID-19* ini melainkan sesuai dengan butir-butir yang dituliskan dalam OMSP. Hal ini dapat berupa konsep strategi dalam menyiapkan keputusan politik negara tentang periode berlakunya OMSP, urgensi pelibatan TNI, ruang lingkup peran, dampak pelibatan terhadap tugas utama, hingga indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tugas OMSP tersebut. Pelibatan TNI dalam tugas-tugas non-perang, hendaknya tetap dibatasi melalui skema Operasi Militer Selain Perang pada sektor-sektor tertentu dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara. Lebih lagi, pelibatan TNI dalam OMSP tetap bagian dari Satuan Tugas yang mana Otoritas Sipil menjadi Unsur Utama dalam mengkoordinir kegiatan perbantuan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anam, S. (2017). Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. Diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Fahrika, A., & Roy, J. "Dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh".
- Fitri, A. "TANTANGAN PELIBATAN TNI DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)".
- Hasrul, M. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)".
- Marzuki, P. *Penelitian Hukum* (11 ed.). Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwoko, J. "Keterlibatan TNI dalam Darurat Corona Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19".
- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. "Peran Lembaga Pertahanan dalam menangani Pandemi COVID-19". <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 13). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sukatri, A., Husen, L. O., & Zainuddin. "Peranan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Penanggulangan COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan". <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i5>